



P U T U S A N

Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama : **SAIFUL ROHMAN Bin SOLIKIN;**
Tempat Lahir : Wonosobo (Prop. Jateng);
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 18 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kopi Selatan Gang Kopi 1 B No. 47
Sampit RT 055 RW 005 Kel. Mentawa Baru
Hilir, Kec. Mentawa, Kab. Kotawaringin Timur,
Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

TERDAKWA II

Nama : **YANTO Bin AHMAD (Alm);**
Tempat Lahir : Kumai (Kab. Kobar);
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 12 Oktober 1974;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A. Yani RT 10 RW 03 Desa Tanjung
Terantang, Kec. Arut Selatan, Kab.
Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

TERDAKWA III

Nama : **SUMARNO Alias SETRO Bin SOWIRYO;**
Tempat Lahir : Sragen (Prop. Jateng)
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 28 Desember 1966
Jenis Kelamin : Laki – Laki

Halaman 1 dari 32 - Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : PT. GBSM Afdeling OG Desa Baung, Kec.
Danau Sembuluh Hilir, Kab. Seruyan, Prov.
Kalimantan Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Para Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 14 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat – surat serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk : PDM-197/O.2.14/Eoh.2/01/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa I **SAIFUL ROHMAN Bin SOLIKIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **YANTO Bin AHMAD (Alm)**, Terdakwa III **SUMARNO Als SETRO Bin SOWIRYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *“dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”* sebagaimana didakwakan melanggar **Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan premier Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **SAIFUL ROHMAN Bin SOLIKIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **YANTO Bin AHMAD (Alm)**, Terdakwa III **SUMARNO Als SETRO Bin SOWIRYO** dengan pidana penjara selama masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** penjara dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama para Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 60 (enam puluh) Sak/karung Pupuk ukuran 50 (lima puluh) kilogram, dengan rincian merk Pupuk KCL MOP MAHKOTA FERTILIZER sebanyak 40 (empat puluh) sak/karung, merk MAHKOTA FERTILIZER NPK sebanyak 4 (empat) sak/karung dan merk NPK KEBOMAS sebanyak 16 (enam belas) sak/karung.
 - 1 (satu) unit Dumptruk merk Mitsubishi Canter type FE74HDV 4x2 MT warna kuning dengan No. Pol : L 9727 AQ beserta 1 (satu) buah kunci.
 - Uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
 - Uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (tujuh) lembar.
 - Uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.**(DIKEMBALIKAN KEPADA SAUDARA RUDI HALIM MELALUI SAKSI RUDY TJANDRA Anak Dari TJANDRA TANOKO)**
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-197 /PKBUN/ Eoh.2/12/2022 tanggal 9 Desember 2022 yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa I SAIFUL ROHMAN Bin SOLIKIN (selanjutnya disebut Terdakwa I), Terdakwa II YANTO Bin AHMAD (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa II) dan Terdakwa III SUMARNO Als SETRO Bin SOWIRYO (selanjutnya disebut Terdakwa III)** pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 Sekira Pukul 17.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Blok II Kebun Sawit pribadi RUDI HALIM yang berada di Daerah Kusi Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara – cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang dalam perjalanan tepatnya berada di jalan depan Embung Danau Asam, Terdakwa III berkata kepada Terdakwa I “MAS AYO JUAL PUPUK YANG DI CAMP ITU KARENA ITU TERENDAM AIR” dan Terdakwa I mengiyakan, kemudian Terdakwa III berkata “KAMU CARIKAN PEMBELINYA” dan Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “IYA NANTI SAYA CARIKAN PEMBELINYA, NANTI SAYA TAWARKAN KE NANANG”. Dimana percakapan tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa II dan setibanya di camp/barak tempat para terdakwa bekerja, Terdakwa II melaksanakan pekerjaannya sebagai supir yaitu mengirim buah kelapa sawit ke PKS PT. BGA.

- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa II tiba di camp/barak dan langsung didatangi oleh Terdakwa I sambil berkata “AYO PAK YANTO KITA MUAT PUPUK YANG TERENDAM AIR UNTUK DIJUAL KE TEMPAT NANANG” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa II “IYAKAH, YAUDAH AYO MUAT AJA PUPUKNYA”, dan selanjutnya Terdakwa II langsung memposisikan 1 (satu) unit Dumptruck merk Mitsubishi Canter type FE74HDV 4x2 MT warna kuning dengan Nomor polisi L 9727 AQ untuk mundur ke posisi tumpukan puput berada. Kemudian Terdakwa III menyampaikan kepada karyawan kebun yaitu Saksi JONO, Sdr. PARDI, Sdr. SOLIHIN dan Sdr. MARTO yang sedang berada dipondok dekat tumpukan pupuk tersebut dengan berkata “AYO NDANG DIMUAT PUPUK'E KEBURU SORE”, dan para karyawan tersebut berdiri dan membantu memuat pupuk tersebut ke dalam 1 (satu) unit Dumptruck merk Mitsubishi Canter type FE74HDV 4x2 MT warna kuning dengan Nomor polisi L 9727 AQ. Kemudian setelah pupuk termuat semua Terdakwa II langsung menyupiri dumptruck tersebut menuju ke tempat Sdr. NANANG (DPO) yang didampingi oleh Terdakwa I.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Saksi RUDY TJANDRA mendapatkan informasi jika pupuk yang ada di Blok II Kebun Sawit milik Bpk. RUDI HALIM telah dimuat kedalam unit dumptruck milik kebun yang dibawa keluar dari area kebun. Karena Saksi RUDY TJANDRA merasa curiga disebabkan tidak adanya perintah untuk membawa pupuk keluar dari area kebun dan secara tidak sengaja Saksi RUDY TJANDRA melihat dumptruck milik kebun berada di jalan maka Saksi RUDY TJANDRA melakukan pengejaran dengan maksud untuk mengecek namun Saksi RUDY TJANDRA kehilangan jejak.
- Kemudian sesampainya di rumah Sdr. NANANG (DPO) Terdakwa I langsung mendatangi Sdr. NANANG (DPO) untuk menawarkan pupuk dengan menjual pupuk tersebut seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sak/karungnya namun ditawarkan oleh Sdr. NANANG (DPO) seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per sak/karungnya, yang kemudian setelah proses negosiasi Sdr. NANANG (DPO) bersedia

Halaman 5 dari 32 - Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pbu



membeli pupuk tersebut dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sak/karungnya, lalu pupuk tersebut dibongkar oleh para terdakwa di samping rumah Sdr. NANANG (DPO), dan uang pembayarannya diberikan secara cash sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Kembali ke camp/barak.

- Bahwa Terdakwa I mendapat panggilan telepon dari Saksi RUDY TJANDRA dan menanyakan perihal pupuk yang keluar dari areal kebun dikarenakan Terdakwa I merupakan pengawas kebun, dan saat itu Terdakwa I mengakui perbuatannya menjual pupuk sebanyak 60 (enam puluh) sak/karung yang berasal dari Kebun Sawit pribadi RUDI HALIM yang berada di Daerah Kusi Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut Bersama Terdakwa II dan Terdakwa III. Setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi RUDY TJANDRA menyampaikan hal tersebut kepada Bpk RUDI HALIM dan melaporkan perbuatan para terdakwa ke polsek Kotawaringin Lama.
- Bahwa ciri-ciri dari 60 (enam puluh) sak/karung yang dijual oleh para terdakwa yaitu 16 (enam belas) sak pupuk merk NPK KEBO MAS dengan kemasan karung ukuran 50kg per sak, 4 (empat) sak pupuk merk NPK MAHKOTA FERTILIZER dengan kemasan karung ukuran 50kg per sak, dan 40 (empat puluh) sak pupuk merk KCL MAHKOTA FERTILIZER dengan kemasan karung ukuran 50kg per sak.
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Bpk. RUDI HALIM atas perbuatan para terdakwa sebesar Rp54.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Bpk. RUDI HALIM selaku pemilik sah pupuk sebanyak 60 (enam puluh) sak/karung yang berada di Blok II Kebun Sawit di Daerah Kusi Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I SAIFUL ROHMAN Bin SOLIKIN (selanjutnya disebut Terdakwa I), Terdakwa II YANTO Bin AHMAD (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa II) dan Terdakwa III SUMARNO Als SETRO Bin SOWIRYO (selanjutnya disebut Terdakwa III) pada hari Rabu tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 Sekira Pukul 17.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Blok II Kebun Sawit pribadi RUDI HALIM yang berada di Daerah Kusi Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara – cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang dalam perjalanan tepatnya berada di jalan depan Embung Danau Asam, Terdakwa III berkata kepada Terdakwa I “MAS AYO JUAL PUPUK YANG DI CAMP ITU KARENA ITU TERENDAM AIR” dan Terdakwa I mengiyakan, kemudian Terdakwa III berkata “KAMU CARIKAN PEMBELINYA” dan Terdakwa I menjawab “IYA NANTI SAYA CARIKAN PEMBELINYA, NANTI SAYA TAWARKAN KE NANANG”. Dimana percakapan tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa II dan setibanya di camp/barak tempat para terdakwa bekerja, Terdakwa II melaksanakan pekerjaannya sebagai supir yaitu mengirim buah kelapa sawit ke PKS PT. BGA.
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa II tiba di camp/barak dan langsung didatangi oleh Terdakwa I sambil berkata “AYO PAK YANTO KITA MUAT PUPUK YANG TERENDAM AIR UNTUK DIJUAL KE TEMPAT NANANG” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa II “IYAKAH, YAUDAH AYO MUAT AJA PUPUKNYA”, dan selanjutnya Terdakwa II langsung memposisikan 1 (satu) unit Dumptruck merk Mitsubishi Canter type FE74HDV 4x2 MT warna kuning dengan Nomor polisi L 9727 AQ untuk mundur ke posisi tumpukan puput berada. Kemudian Terdakwa III menyampaikan kepada karyawan kebun yaitu Saksi JONO, Sdr. PARDI, Sdr. SOLIHIN dan Sdr. MARTO yang sedang berada dipondok dekat tumpukan pupuk tersebut dengan berkata “AYO NDANG DIMUAT PUPUK'E KEBURU SORE”, dan para karyawan tersebut berdiri dan membantu memuat pupuk tersebut ke dalam 1 (satu) unit Dumptruck merk Mitsubishi Canter type FE74HDV 4x2 MT warna kuning dengan Nomor

Halaman 7 dari 32 - Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi L 9727 AQ. Kemudian setelah pupuk termuat semua Terdakwa II langsung menyupiri dumptruck tersebut menuju ke tempat Sdr. NANANG (DPO) yang didampingi oleh Terdakwa I.

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Saksi RUDY TJANDRA mendapatkan informasi jika pupuk yang ada di Blok II Kebun Sawit milik Bpk. RUDI HALIM telah dimuat kedalam unit dumptruck milik kebun yang dibawa keluar dari area kebun. Karena Saksi RUDY TJANDRA merasa curiga disebabkan tidak adanya perintah untuk membawa pupuk keluar dari area kebun dan secara tidak sengaja Saksi RUDY TJANDRA melihat dumptruck milik kebun berada di jalan maka Saksi RUDY TJANDRA melakukan pengejaran dengan maksud untuk mengecek namun Saksi RUDY TJANDRA kehilangan jejak.
- Kemudian sesampainya di rumah Sdr. NANANG (DPO) Terdakwa I langsung mendatangi Sdr. NANANG (DPO) untuk menawarkan pupuk dengan menjual pupuk tersebut seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sak/karungnya namun ditawarkan oleh Sdr. NANANG (DPO) seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per sak/karungnya, yang kemudian setelah proses negosiasi Sdr. NANANG (DPO) bersedia membeli pupuk tersebut dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sak/karungnya, lalu pupuk tersebut dibongkar oleh para terdakwa di samping rumah Sdr. NANANG (DPO), dan uang pembayarannya diberikan secara cash sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Kembali ke camp/barak.
- Bahwa Terdakwa I mendapat panggilan telepon dari Saksi RUDY TJANDRA dan menanyakan perihal pupuk yang keluar dari areal kebun dikarenakan Terdakwa I merupakan pengawas kebun, dan saat itu Terdakwa I mengakui perbuatannya menjual pupuk sebanyak 60 (enam puluh) sak/karung yang berasal dari Kebun Sawit pribadi RUDI HALIM yang berada di Daerah Kusi Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut Bersama Terdakwa II dan Terdakwa III. Setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi RUDY TJANDRA menyampaikan hal tersebut kepada Bpk RUDI HALIM dan melaporkan perbuatan para terdakwa ke polsek Kotawaringin Lama.
- Bahwa ciri-ciri dari 60 (enam puluh) sak/karung yang dijual oleh para terdakwa yaitu 16 (enam belas) sak pupuk merk NPK KEBO MAS dengan

Halaman 8 dari 32 - Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pbu



kemasan karung ukuran 50kg per sak, 4 (empat) sak pupuk merk NPK MAHKOTA FERTILIZER dengan kemasan karung ukuran 50kg per sak, dan 40 (empat puluh) sak pupuk merk KCL MAHKOTA FERTILIZER dengan kemasan karung ukuran 50kg per sak.

- Bahwa kerugian yang diderita oleh Bpk. RUDI HALIM atas perbuatan para terdakwa sebesar Rp54.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Bpk. RUDI HALIM selaku pemilik sah pupuk sebanyak 60 (enam puluh) sak/karung yang berada di Blok II Kebun Sawit di Daerah Kusi Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RUDY TJANDRA Anak Dari TJANDRA TANOKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I SAIFUL ROHMAN Bin SOLIHIN, Terdakwa II YANTO Bin AHMAD (Alm) dan Terdakwa III SUMARNO Als SETRO Bin SOWIRYO yang telah menjual pupuk milik Rudi Halim;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Blok II Kebun Sawit milik Rudi Halim di Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula saat saksi merasa curiga bahwa pupuk yang ada di kebun di daerah Kusi telah dijual oleh karyawan saksi, sehingga kemudian saksi melakukan penyelidikan;
 - Bahwa hasil penyelidikan tersebut, saksi mendapatkan informasi bahwa Para Terdakwa yang merupakan karyawan di kebun tersebut telah menjual pupuk milik Rudi Halim kepada pihak lain sebanyak 60 (enam puluh) sak atau sejumlah 3.000 kg (3 ton);
 - Bahwa pupuk yang dijual Para Terdakwa tersebut terdiri dari 16 (enam belas) sak pupuk merk NPK KEBO MAS dengan kemasan karung ukuran 50 Kg per sak, 4 (empat) sak pupuk merk NPK MAHKOTA



FERTILIZER dengan kemasan karung ukuran 50 Kg per sak, dan 40 (empat puluh) sak pupuk merk KCL MOP MAHKOTA FERTILIZER dengan kemasan karung ukuran 50 Kg per sak;

- Bahwa berdasarkan informasi, pupuk - pupuk tersebut di bawa keluar area kebun oleh Para Terdakwa dengan menggunakan unit kendaraan Dump Truck dan dijual kepada pihak lain dengan harga per sak/karung Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) sak/karung atau dengan berat 3 (tiga) ton;
- Bahwa akibat penjualan pupuk yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Rudi Halim mengalami kerugian sekitar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Rudi Halim;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **OKI SAPURANI Bin YANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I SAIFUL ROHMAN Bin SOLIHIN, Terdakwa II YANTO Bin AHMAD (Alm) dan Terdakwa III SUMARNO Als SETRO Bin SOWIRYO yang telah menjual pupuk milik Rudi Halim;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Blok II Kebun Sawit milik Rudi Halim di Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelum dijual, pupuk tersebut berada di dalam gudang kebun pribadi milik Rudi Halim yang terletak Kelurahan Kotawaringin Hilir, namun dikarenakan adanya banjir maka pupuk tersebut diletakkan di lahan yang berada di Blok II kebun pribadi milik Rudi Halim;
- Bahwa jumlah pupuk yang telah dijual oleh Para Terdakwa sebanyak 60 sak dan setiap saknya beratnya 50 Kg;
- Bahwa saksi tidak tahu dijual kemana pupuk - pupuk tersebut;
- Bahwa akibat penjualan pupuk yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Rudi Halim mengalami kerugian sekitar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Rudi Halim;



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **SUMARTO Bin MARYAWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan saksi yang telah memuat pupuk milik Rudi Halim yang dilakukan bersama - sama dengan Terdakwa I SAIFUL ROHMAN Bin SOLIHIN, Terdakwa II YANTO Bin AHMAD (Alm) dan Terdakwa III SUMARNO Als SETRO Bin SOWIRYO yang telah memuat pupuk milik Rudi Halim;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Blok II Kebun Sawit milik Rudi Halim di Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa jenis pupuk yang dimuat oleh Para Terdakwa adalah jenis NPK sebanyak 60 sak dan setiap saknya beratnya 50 Kg;
- Bahwa saat pemuatan pupuk tersebut, Terdakwa I adalah sebagai pengawas dan Terdakwa III adalah sebagai mandor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana pupuk - pupuk tersebut akan dibawa setelah selesai dimuat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **AMINAH Binti SUOYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan keberadaan pupuk yang berada di samping rumah saksi, namun saksi tidak mengetahui dari mana pupuk tersebut berasal, hanya saja pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 pukul 19.00 WIB saat terjadinya bongkar muat pupuk tersebut di samping rumah, saksi melihat ada suami saksi yang bernama saudara Nanang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pupuk - pupuk tersebut telah dibeli atau tidak oleh suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan pupuk tersebut, hanya saja yang saksi ketahui bahwa pupuk tersebut berukuran kemasan 50 kilogram;
- Bahwa pupuk - pupuk tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan Truck Dump;



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I SAIFUL ROHMAN Bin SOLIHIN

- Bahwa Terdakwa I SAIFUL ROHMAN BIN SOLIHIN dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I bersama - sama dengan Terdakwa II YANTO Bin AHMAD (Alm) dan Terdakwa III SUMARNO Alias SETRO Bin SOWIRYO yang telah menjual pupuk milik Rudi Halim;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Blok II Kebun Sawit milik Rudi Halim di Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, saat Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II untuk memuat pupuk tersebut karena pupuk dimaksud telah terendam banjir dan akan Terdakwa I jual kepada orang lain;
- Bahwa mengetahui adanya inisiatif dari Terdakwa I, kemudian Terdakwa III meminta bantuan kepada karyawan kebun yang bernama saudara Jono, saudara Pardi dan saudara Marto untuk memuat pupuk dimaksud dalam bak Dump Truck sekaligus juga mengawasi dalam proses bongkar muat tersebut. Bahwa setelah pupuk tersebut dimuat, kemudian Terdakwa II langsung mengemudikan Dump Truck tersebut menuju ke tempat saudara NANANG dengan didampingi oleh Terdakwa I;
- Bahwa setiba di rumah saudara Nanang, kemudian Terdakwa I langsung mendatangi saudara Nanang untuk menawarkan pupuk kepadanya dan setelah proses negosiasi selesai, disepakati pupuk tersebut dijual kepada saudara Nanang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sak/karungnya dan pupuk - pupuk tersebut kemudian diletakkan di samping rumah saudara Nanang. Bahwa setelah proses bongkar muat pupuk tersebut selesai, kemudian Terdakwa I pulang kembali ke Camp/Barak tempatnya bekerja;
- Bahwa uang hasil penjualan yang berhasil didapatkan oleh Terdakwa I adalah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut, selanjutnya dibagi oleh Para Terdakwa sama rata sehingga masing - masing mendapatkan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Rudi Halim;

Terdakwa II YANTO Bin AHMAD (Alm)

- Bahwa Terdakwa II YANTO Bin AHMAD (Alm) dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I SAIFUL ROHMAN BIN SOLIHIN bersama - sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III SUMARNO Alias SETRO Bin SOWIRYO yang telah menjual pupuk milik Rudi Halim;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Blok II Kebun Sawit milik Rudi Halim di Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, saat Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II untuk memuat pupuk tersebut karena pupuk dimaksud telah terendam banjir dan akan Terdakwa I jual kepada orang lain;
- Bahwa mengetahui adanya inisiatif dari Terdakwa I, kemudian Terdakwa III meminta bantuan kepada karyawan kebun yang bernama saudara Jono, saudara Pardi dan saudara Marto untuk memuat pupuk dimaksud dalam bak Dump Truck sekaligus juga mengawasi dalam proses bongkar muat tersebut. Bahwa setelah pupuk tersebut dimuat, kemudian Terdakwa II langsung mengemudikan Dump Truck tersebut menuju ke tempat saudara NANANG dengan didampingi oleh Terdakwa I;
- Bahwa setiba di rumah saudara Nanang, kemudian Terdakwa I langsung mendatangi saudara Nanang untuk menawarkan pupuk kepadanya dan setelah proses negosiasi selesai, disepakati pupuk tersebut dijual kepada saudara Nanang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sak/karungnya dan pupuk - pupuk tersebut kemudian diletakkan di samping rumah saudara Nanang. Bahwa setelah proses bongkar muat pupuk tersebut selesai, kemudian Terdakwa I pulang kembali ke Camp/Barak tempatnya bekerja;
- Bahwa uang hasil penjualan yang berhasil didapatkan oleh Terdakwa I adalah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut, selanjutnya dibagi oleh Para Terdakwa sama rata sehingga masing - masing mendapatkan sejumlah

Halaman 13 dari 32 - Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pbu



Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Rudi Halim;

Terdakwa III SUMARNO Alias SETRO Bin SOWIRYO

- Bahwa Terdakwa III SUMARNO Alias SETRO Bin SOWIRYO dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa III bersama - sama dengan Terdakwa II YANTO Bin AHMAD (Alm) dan Terdakwa I SAIFUL ROHMAN BIN SOLIHIN yang telah menjual pupuk milik Rudi Halim;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Blok II Kebun Sawit milik Rudi Halim di Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, saat Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II untuk memuat pupuk tersebut karena pupuk dimaksud telah terendam banjir dan akan Terdakwa I jual kepada orang lain;
- Bahwa mengetahui adanya inisiatif dari Terdakwa I, kemudian Terdakwa III meminta bantuan kepada karyawan kebun yang bernama saudara Jono, saudara Pardi dan saudara Marto untuk memuat pupuk dimaksud dalam bak Dump Truck sekaligus juga mengawasi dalam proses bongkar muat tersebut. Bahwa setelah pupuk tersebut dimuat, kemudian Terdakwa II langsung mengemudikan Dump Truck tersebut menuju ke tempat saudara NANANG dengan didampingi oleh Terdakwa I;
- Bahwa setiba di rumah saudara Nanang, kemudian Terdakwa I langsung mendatangi saudara Nanang untuk menawarkan pupuk kepadanya dan setelah proses negosiasi selesai, disepakati pupuk tersebut dijual kepada saudara Nanang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sak/karungnya dan pupuk - pupuk tersebut kemudian diletakkan di samping rumah saudara Nanang. Bahwa setelah proses bongkar muat pupuk tersebut selesai, kemudian Terdakwa I pulang kembali ke Camp/Barak tempatnya bekerja;
- Bahwa uang hasil penjualan yang berhasil didapatkan oleh Terdakwa I adalah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut, selanjutnya dibagi oleh Para Terdakwa sama rata sehingga masing - masing mendapatkan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Rudi Halim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat - surat berupa :

1. Surat Pengangkatan Karyawan tertanggal 1 Januari 2019 dan Slip Gaji Bulan Agustus 2022 atas nama Saiful Rohman;
2. Surat Pengangkatan Karyawan tertanggal 1 April 2019 dan Slip Gaji Bulan Agustus 2022 atas nama Yanto;
3. Surat Pengangkatan Karyawan tertanggal 1 Mei 2021 dan Slip Gaji Bulan Agustus 2022 atas nama Sumarno;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 60 (enam puluh) Sak/karung Pupuk ukuran 50 (lima puluh) kilogram, dengan rincian merk Pupuk KCL MOP MAHKOTA FERTILIZER sebanyak 40 (empat puluh) sak/karung, merk MAHKOTA FERTILIZER NPK sebanyak 4 (empat) sak/karung dan merk NPK KEBOMAS sebanyak 16 (enam belas) sak/karung.
- 2) 1 (satu) unit Dumptruk merk Mitsubishi Canter type FE74HDV 4x2 MT warna kuning dengan No. Pol : L 9727 AQ beserta 1 (satu) buah kunci.
- 3) Uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- 4) Uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (tujuh) lembar.
- 5) Uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I SAIFUL ROHMAN Bin SOLIHIN, Terdakwa II YANTO Bin AHMAD (Alm) dan Terdakwa III SUMARNO Alias SETRO Bin SOWIRYO pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Blok II Kebun Sawit milik Rudi Halim di Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengangkut dan membawa pupuk milik Rudi Halim;
2. Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, saat Terdakwa I sebagai mandor kebun menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Terdakwa II selaku supir pada kebun tersebut untuk memuat pupuk tersebut karena pupuk dimaksud telah terendam banjir dan akan Terdakwa I jual kepada orang lain;
3. Bahwa mengetahui adanya maksud dan tujuan dari Terdakwa I tersebut, kemudian Terdakwa III sebagai mandor kebun berinisiatif untuk meminta bantuan kepada karyawan kebun yang bernama saudara Jono, saudara Pardi dan saudara Marto untuk memuat pupuk dimaksud ke dalam bak Dump Truck sekaligus juga mengawasi dalam proses bongkar muat tersebut. Bahwa setelah pupuk tersebut dimuat, kemudian Terdakwa II langsung mengemudikan Dump Truck tersebut menuju ke tempat saudara NANANG dengan didampingi oleh Terdakwa I dengan tujuan akan menjual pupuk tersebut ke saudara NANANG;
4. Bahwa setiba di rumah saudara Nanang, kemudian Terdakwa I langsung mendatangi saudara Nanang untuk menawarkan pupuk kepadanya dan setelah proses negosiasi selesai, disepakati pupuk tersebut dijual kepada saudara Nanang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sak/karungnya dan pupuk - pupuk tersebut kemudian diletakkan di samping rumah saudara Nanang. Bahwa setelah proses bongkar muat pupuk tersebut selesai, kemudian Para Terdakwa kembali ke Camp/Barak tempatnya bekerja;
5. Bahwa pupuk yang dijual Para Terdakwa tersebut terdiri dari 16 (enam belas) sak pupuk merk NPK KEBO MAS dengan kemasan karung ukuran



50 Kg per sak, 4 (empat) sak pupuk merk NPK MAHKOTA FERTILIZER dengan kemasan karung ukuran 50 Kg per sak, dan 40 (empat puluh) sak pupuk merk KCL MOP MAHKOTA FERTILIZER dengan kemasan karung ukuran 50 Kg per sak;

6. Bahwa uang hasil penjualan yang berhasil didapatkan oleh Para Terdakwa adalah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
7. Bahwa uang hasil penjualan tersebut, selanjutnya dibagi oleh Para Terdakwa sama rata sehingga masing - masing mendapatkan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari;
8. Bahwa berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan tertanggal 1 Januari 2019 dan Slip Gaji Bulan Agustus 2022 atas nama Saiful Rohman, Surat Pengangkatan Karyawan tertanggal 1 April 2019 dan Slip Gaji Bulan Agustus 2022 atas nama Yanto dan Surat Pengangkatan Karyawan tertanggal 1 Mei 2021 dan Slip Gaji Bulan Agustus 2022 atas nama Sumarno, maka Para Terdakwa merupakan pekerja pada perkebunan buah kelapa sawit milik Rudi Halim;
9. Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengangkut membawa dan menjual pupuk – pupuk tersebut, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Rudi Halim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana



dalam Pasal 374 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana **ATAU** Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka mempunyai konsekuensi hukum yaitu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila seluruh unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya, maka dakwaan subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan subsidaire, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti tersebut dan selanjutnya menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu 374 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **"barang siapa"**;
2. Unsur **"dengan sengaja dan melawan hukum"**;
3. Unsur **"memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**;
4. Unsur **"yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah"**;
5. Unsur **"yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"barang siapa"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah dipersamakan sebagai setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur barang siapa bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama SAIFUL ROHMAN Bin SOLIHIN, YANTO Bin AHMAD (Alm) dan SUMARNO Alias SETRO Bin SOWIRYO yang masing – masing berkedudukan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa **“dengan sengaja dan melawan hukum”** dalam pasal ini adalah berkaitan erat dengan perbuatan materiil dari pasal dimaksud, sehingga **“dengan sengaja dan melawan hukum”** dimaksudkan untuk mengetahui apakah seseorang pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatan berupa **“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah”**, tersebut dilakukan secara dengan sengaja dan melawan hukum, sehingga dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat jika lebih tepat untuk membuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil dari pasal ini dan barulah selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan materiil sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan secara dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 19 dari 32 - Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memiliki”** sebagaimana dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan Arrest Hoge Raad 26 Maret 1906, diartikan sebagai tindakan pelaku yang menguasai sesuatu barang seakan-akan sebagai pemilik atas barang tersebut, padahal sebenarnya ia bukan sebagai pemilik atau tidak mempunyai hak atas barang tersebut, sedangkan pengertian **“barang”** adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya. Bahwa dalam pasal ini, mensyaratkan jika **“barang”** yang dimaksud adalah barang milik orang lain dan bukan barang milik dari pelaku kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa **“yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** diartikan bahwa suatu barang atau benda yang dikuasai atau berada dalam penguasaan si pelaku bukanlah dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, namun penguasaan terhadap barang itu karena adanya kepercayaan si pemilik barang kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa I SAIFUL ROHMAN Bin SOLIHIN, Terdakwa II YANTO Bin AHMAD (Alm) dan Terdakwa III SUMARNO Alias SETRO Bin SOWIRYO pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Blok II Kebun Sawit milik Rudi Halim di Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengangkut dan membawa pupuk milik Rudi Halim;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, saat Terdakwa I sebagai mandor kebun menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Terdakwa II selaku supir yang bekerja pada kebun tersebut untuk memuat pupuk tersebut karena pupuk dimaksud telah terendam banjir dan akan Terdakwa I jual kepada orang lain. Bahwa mengetahui adanya maksud dan tujuan dari Terdakwa I tersebut, kemudian Terdakwa III selaku mandor kebun berinisiatif untuk meminta bantuan kepada karyawan kebun yang bernama saudara Jono, saudara Pardi dan saudara Marto untuk memuat pupuk dimaksud ke dalam bak Dump Truck sekaligus juga mengawasi dalam proses bongkar muat tersebut. Bahwa setelah pupuk tersebut dimuat, kemudian Terdakwa II langsung



mengemudikan Dump Truck tersebut menuju ke tempat saudara NANANG dengan didampingi oleh Terdakwa I dengan tujuan akan menjual pupuk tersebut ke saudara NANANG. Bahwa setiba di rumah saudara Nanang, kemudian Terdakwa I langsung mendatangi saudara Nanang untuk menawarkan pupuk kepadanya dan setelah proses negoisasi selesai, disepakati pupuk tersebut dijual kepada saudara Nanang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sak/karungnya dan pupuk - pupuk tersebut kemudian diletakkan di samping rumah saudara Nanang. Bahwa setelah proses bongkar muat pupuk tersebut selesai, kemudian Para Terdakwa kembali ke Camp/Barak tempatnya bekerja. Bahwa pupuk yang dijual Para Terdakwa tersebut terdiri dari 16 (enam belas) sak pupuk merk NPK KEBO MAS dengan kemasan karung ukuran 50 Kg per sak, 4 (empat) sak pupuk merk NPK MAHKOTA FERTILIZER dengan kemasan karung ukuran 50 Kg per sak, dan 40 (empat puluh) sak pupuk merk KCL MOP MAHKOTA FERTILIZER dengan kemasan karung ukuran 50 Kg per sak;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan yang berhasil didapatkan oleh Para Terdakwa adalah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Bahwa uang hasil penjualan tersebut, selanjutnya dibagi oleh Para Terdakwa sama rata sehingga masing - masing mendapatkan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengangkut membawa dan menjual pupuk – pupuk tersebut, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Rudi Halim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian dari masing – masing elemen unsur ini, maka wujud perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang telah mengangkut, membawa hingga menjual pupuk – pupuk milik saudara Rudi Halim kepada orang lain yaitu saudara Nanang kemudian menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa adalah bentuk perbuatan Para Terdakwa yang telah memiliki barang kepunyaan orang lain, yang mana penguasaan terhadap barang tersebut dilakukan Para Terdakwa bukan karena kejahatan, mengingat Para Terdakwa merupakan mandor dan supir pada kebun milik saudara Rudi Halim yang kesehariannya berhubungan dengan kegunaan pupuk tersebut untuk kegiatan perkebunan pada kebun milik saudara Rudi Halim;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan **“hubungan kerja”** adalah adanya hubungan kerja seperti seorang majikan dengan buruhnya, seorang karyawan atau seorang pelayan, sedangkan **“dikarenakan mata pencarian”** diartikan apabila seseorang itu melakukan suatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu, sedangkan **“dikarenakan mendapatkan upah”** diartikan apabila seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu bagi orang lain dan untuk itu ia telah mendapatkan imbalan/upahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa I SAIFUL ROHMAN Bin SOLIHIN, Terdakwa II YANTO Bin AHMAD (Alm) dan Terdakwa III SUMARNO Alias SETRO Bin SOWIRYO pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Blok II Kebun Sawit milik Rudi Halim di Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengangkut dan membawa lalu menjual pupuk milik Rudi Halim yang terdiri dari 16 (enam belas) sak pupuk merk NPK KEBO MAS dengan kemasan karung ukuran 50 Kg per sak, 4 (empat) sak pupuk merk NPK MAHKOTA FERTILIZER dengan kemasan karung ukuran 50 Kg per sak, dan 40 (empat puluh) sak pupuk merk KCL MOP MAHKOTA FERTILIZER dengan kemasan karung ukuran 50 Kg per sak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan tertanggal 1 Januari 2019 dan Slip Gaji Bulan Agustus 2022 atas nama Saiful Rohman, Surat Pengangkatan Karyawan tertanggal 1 April 2019 dan Slip Gaji Bulan Agustus 2022 atas nama Yanto dan Surat Pengangkatan Karyawan tertanggal 1 Mei 2021 dan Slip Gaji Bulan Agustus 2022 atas nama Sumarno, maka Para Terdakwa merupakan pekerja pada perkebunan buah kelapa sawit



milik Rudi Halim, sehingga Para Terdakwa terqualifikasi sebagai pekerja / karyawan pada perkebunan pribadi milik Rudi Halim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“yang dilakukan karena ada hubungan kerja”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **yang melakukan (pleger)** ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, selanjutnya **yang menyuruh melakukan (doen plegen)** yaitu bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, dengan syarat orang yang disuruh (pleger) itu tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya antara lain telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali, sedangkan **yang turut serta melakukan (medepleger)** yaitu bersama-sama melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (Pleger) dan orang yang turut melakukan (Medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan perbuatan menurut doktrin hukum pidana disyaratkan adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan menurut Prof. DR. Roeslan Saleh, S.H., yang memberikan penjelasan tentang turut serta yaitu, “tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara



mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing para peserta lainnya, melainkan melihat pada perbuatan-perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa I SAIFUL ROHMAN Bin SOLIHIN, Terdakwa II YANTO Bin AHMAD (Alm) dan Terdakwa III SUMARNO Alias SETRO Bin SOWIRYO pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Blok II Kebun Sawit milik Rudi Halim di Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengangkut dan membawa pupuk milik Rudi Halim;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, saat Terdakwa I sebagai mandor kebun menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Terdakwa II selaku supir yang bekerja pada kebun tersebut untuk memuat pupuk tersebut karena pupuk dimaksud telah terendam banjir dan akan Terdakwa I jual kepada orang lain. Bahwa mengetahui adanya maksud dan tujuan dari Terdakwa I tersebut, kemudian Terdakwa III selaku mandor kebun berinisiatif untuk meminta bantuan kepada karyawan kebun yang bernama saudara Jono, saudara Pardi dan saudara Marto untuk memuat pupuk dimaksud ke dalam bak Dump Truck sekaligus juga mengawasi dalam proses bongkar muat tersebut. Bahwa setelah pupuk tersebut dimuat, kemudian Terdakwa II langsung mengemudikan Dump Truck tersebut menuju ke tempat saudara NANANG dengan didampingi oleh Terdakwa I dengan tujuan akan menjual pupuk tersebut ke saudara NANANG. Bahwa setiba di rumah saudara Nanang, kemudian Terdakwa I langsung mendatangi saudara Nanang untuk menawarkan pupuk kepadanya dan setelah proses negosiasi selesai, disepakati pupuk tersebut dijual kepada saudara Nanang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sak/karungnya dan pupuk - pupuk tersebut kemudian diletakkan di samping rumah saudara Nanang. Bahwa setelah proses bongkar muat pupuk tersebut selesai, kemudian Para Terdakwa kembali ke Camp/Barak tempatnya bekerja. Bahwa pupuk yang dijual Para Terdakwa tersebut terdiri dari 16 (enam belas) sak pupuk merk NPK KEBO



MAS dengan kemasan karung ukuran 50 Kg per sak, 4 (empat) sak pupuk merk NPK MAHKOTA FERTILIZER dengan kemasan karung ukuran 50 Kg per sak, dan 40 (empat puluh) sak pupuk merk KCL MOP MAHKOTA FERTILIZER dengan kemasan karung ukuran 50 Kg per sak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa terbukti telah secara bersama-sama melakukan perbuatan berupa mengangkut, membawa dan kemudian menjual pupuk milik saudara Rudi Halim kepada orang lain yang dilakukan dengan cara yang sedemikian rupa antara perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang saling berhubungan erat antara perbuatan satu dengan perbuatan lainnya sehingga tercipta adanya satu kesatuan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“turut serta melakukan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan Para Terdakwa yang telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan karena adanya hubungan kerja tersebut, apakah dilakukan secara sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa **“dengan sengaja”** diartikan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya memang telah menghendaki perbuatan itu (*willen*) dan mengetahui / menginsyafi tentang maksud dari perbuatannya tersebut (*wetten*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin atau pendapat para ahli hukum pidana bahwa arti kata dari sengaja atau kesengajaan dapat ditinjau dari 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan (*dolus*) dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar - benar disadari oleh pelaku untuk melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti dan patut diduga bakal / akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan itu;
2. Bahwa menurut teori pengetahuan, si pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui



bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dan menurut doktrin ilmu hukum, dikenal beberapa corak kesengajaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan dan akibat tertentu dari adanya perbuatan pidana tersebut adalah benar-benar sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku. Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku memang menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya itu;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, artinya seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang akan terjadi ataupun akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi. Pada kesengajaan dengan kesadaran pasti, pelaku menyadari sepenuhnya akan timbulnya akibat lain dari perbuatan yang dikehendakinya tersebut;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan artinya adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah perbuatan yang dikehendaki pelaku tersebut dilakukan. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa “**melawan hukum**” dapat mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Bahwa melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan dikatakan sebagai delik/kejahatan apabila perbuatan tersebut telah melanggar apa yang dimaksud dalam hukum pidana positif (KUHP Pidana atau undang-undang pidana). Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil adalah suatu perbuatan dikatakan sebagai delik / kejahatan, bukan saja karena telah melanggar apa yang dimaksud dalam hukum pidana positif, namun diluar itu ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dan berkembang dimasyarakat, bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa I SAIFUL ROHMAN Bin SOLIHIN, Terdakwa II YANTO Bin AHMAD (Alm) dan Terdakwa III SUMARNO Alias SETRO Bin SOWIRYO pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Blok II Kebun Sawit milik Rudi Halim di Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengangkut dan membawa pupuk milik Rudi Halim;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, saat Terdakwa I sebagai mandor kebun menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Terdakwa II selaku supir yang bekerja pada kebun tersebut untuk memuat pupuk tersebut karena pupuk dimaksud telah terendam banjir dan akan Terdakwa I jual kepada orang lain. Bahwa mengetahui adanya maksud dan tujuan dari Terdakwa I tersebut, kemudian Terdakwa III selaku mandor kebun berinisiatif untuk meminta bantuan kepada karyawan kebun yang bernama saudara Jono, saudara Pardi dan saudara Marto untuk memuat pupuk dimaksud ke dalam bak Dump Truck sekaligus juga mengawasi dalam proses bongkar muat tersebut. Bahwa setelah pupuk tersebut dimuat, kemudian Terdakwa II langsung mengemudikan Dump Truck tersebut menuju ke tempat saudara NANANG dengan didampingi oleh Terdakwa I dengan tujuan akan menjual pupuk tersebut ke saudara NANANG. Bahwa setiba di rumah saudara Nanang, kemudian Terdakwa I langsung mendatangi saudara Nanang untuk menawarkan pupuk kepadanya dan setelah proses negosiasi selesai, disepakati pupuk tersebut dijual kepada saudara Nanang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sak/karungnya dan pupuk - pupuk tersebut kemudian diletakkan di samping rumah saudara Nanang. Bahwa setelah proses bongkar muat pupuk tersebut selesai, kemudian Para Terdakwa kembali ke Camp/Barak tempatnya bekerja. Bahwa pupuk yang dijual Para Terdakwa tersebut terdiri dari 16 (enam belas) sak pupuk merk NPK KEBO MAS dengan kemasan karung ukuran 50 Kg per sak, 4 (empat) sak pupuk merk NPK MAHKOTA FERTILIZER dengan kemasan karung ukuran 50 Kg per sak, dan 40 (empat puluh) sak pupuk merk KCL MOP MAHKOTA FERTILIZER dengan kemasan karung ukuran 50 Kg per sak;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan yang berhasil didapatkan oleh Para Terdakwa adalah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Bahwa uang hasil penjualan tersebut, selanjutnya dibagi oleh Para Terdakwa



sama rata sehingga masing - masing mendapatkan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengangkut membawa dan menjual pupuk – pupuk tersebut, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Rudi Halim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian kesengajaan dan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang diawali dari inisitaif Terdakwa I selaku mandor kebun yang berniat untuk menjual pupuk – pupuk milik saudara Rudi Halim, kemudian didukung dan ditindaklanjuti oleh Terdakwa ii selaku supir di kebun tersebut dan Terdakwa III selaku mandor kebun dengan melakukan tindakan berupa mengangkut, membawa dan kemudian menjual sebanyak 60 (enam puluh) karung/sak pupuk kepada saudara Nanang agar mendapatkan sejumlah uang adalah bentuk kesengajaan Para Terdakwa untuk memiliki barang berupa pupuk tersebut seolah – olah seperti barang milik Para Terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum karena dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saudara Rudi Halim;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yaitu 374 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan penggelapan oleh orang yang menguasai barang itu karena adanya hubungan kerja”** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, dan oleh karena itu dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Para Terdakwa, maka terhadap dakwaan subsidair tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan / meniadakan sifat melawan hukum dari pelaku tindak pidana maupun alasan pemaaf yang dapat



menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Para Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut, maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana kepada Terdakwa, suatu pemidanaan harus mengandung unsur-unsur:

- a. Kemanusiaan, dalam arti pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif, dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sifat positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- c. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan harus dirasakan adil bagi terpidana, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara esensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang Terdakwa, melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri Para Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dengan menyesuaikan kadar kesalahan Para Terdakwa serta mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum dan



permohonan Para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian awal putusan ini, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 60 (enam puluh) Sak/karung Pupuk ukuran 50 (lima puluh) kilogram, dengan rincian merk Pupuk KCL MOP MAHKOTA FERTILIZER sebanyak 40 (empat puluh) sak/karung, merk MAHKOTA FERTILIZER NPK sebanyak 4 (empat) sak/karung dan merk NPK KEBOMAS sebanyak 16 (enam belas) sak/karung.
- 2) 1 (satu) unit Dumptruk merk Mitsubishi Canter type FE74HDV 4x2 MT warna kuning dengan No. Pol : L 9727 AQ beserta 1 (satu) buah kunci.
- 3) Uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- 4) Uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (tujuh) lembar.
- 5) Uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan milik dari saudara Rudi Halim, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saudara Rudi Halim melalui saksi Rudy Tjandra Anak Dari Tjandra Tanoko;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa yang tidak lain merupakan karyawan yang bekerja pada perkebunan pribadi milik Rudi Halim telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi saudara Rudi Halim;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Para Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I SAIFUL ROHMAN Bin SOLIHIN, Terdakwa II YANTO Bin AHMAD (Alm) dan Terdakwa III SUMARNO Alias SETRO Bin SOWIRYO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan penggelapan oleh orang yang menguasai barang itu karena adanya hubungan kerja”** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 60 (enam puluh) Sak/karung Pupuk ukuran 50 (lima puluh) kilogram, dengan rincian merk Pupuk KCL MOP MAHKOTA FERTILIZER sebanyak 40 (empat puluh) sak/karung, merk MAHKOTA FERTILIZER NPK sebanyak 4 (empat) sak/karung dan merk NPK KEBOMAS sebanyak 16 (enam belas) sak/karung.
 - 2) 1 (satu) unit Dumptruk merk Mitsubishi Canter type FE74HDV 4x2 MT warna kuning dengan No. Pol : L 9727 AQ beserta 1 (satu) buah kunci.
 - 3) Uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
 - 4) Uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (tujuh) lembar.
 - 5) Uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saudara Rudi Halim melalui saksi Rudy Tjandra Anak Dari Tjandra Tanoko;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, **Wahyu Widodo, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erick Ignatius Christoffel, S.H.** dan **Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyudi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri secara telekonferensi oleh Yushar, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H.